



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rahman Als Raman Batak;
2. Tempat lahir : K.simpang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/20 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Sidodadi Desa Kwala Begumit Kec Stabat Kab Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Abdul Rahman Als Raman Batak ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 143/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja atau melawan hukum memiliki sesuatu barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena hasil kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **ABDUL RAHMAN Als RAMAN BATAK** dari dakwaan Pertama.
3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAHMAN Als RAMAN BATAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK dan SKPD (asli) atas nama FRISKA SAMOSIR;
 - 2 (dua) buah plat nomor BK 6780 PBP.

Dikembalikan kepada Saksi Korban FRISKA SAMOSIR

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL RAHMAN Als RAMAN BATAK** pada hari **Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib**, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan **September tahun 2023**, bertempat di **Dusun Sidodadi, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat**, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Stabat** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja atau melawan hukum memiliki sesuatu barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena hasil kejahatan,”*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi DEO PLANSIUS SAMOSIR yang merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam yaitu Koperasi Pelita Sari mendatangi rumah NENI KURNIATI yang merupakan salah satu nasabah koperasi tersebut yang beralamat di Dusun Sidodadi, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat untuk menagih pembayaran bulanan pinjaman di koperasi, namun Saksi DEO PLANSIUS SAMOSIR tidak menemukan NENI KURNIATI dan menemui Terdakwa ABDUL RAHMAN Als RAMAN BATAK yang mengatakan bahwa istrinya NENI KURNIATI sudah lari dari rumah dan Terdakwa akan mempertanggungjawabkan hutang NENI KURNIATI secepatnya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.30 Terdakwa menghubungi Saksi DEO PLANSIUS SAMOSIR untuk datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa akan melunasi hutang NENI KURNIATI, kemudian Saksi DEO PLANSIUS SAMOSIR bersama dengan Saksi BOY SIMANJUNTAK pergi menuju rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB Verza warna hitam Type B5D02M29M4 M/T No. Rangka : MH1KC0218PK220114, No.mesin : KC02E1219664 dengan nomor polisi BK 6780 PBP atas nama FRISKA SAMOSIR milik Saksi Korban TANJUNG SIREGAR dimana sepeda motor tersebut baru 3 (tiga) hari diambil dari dealer, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi DEO PLANSIUS SAMOSIR menanyakan uang pelunasan hutang NENI KURNIATI kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan, "TUNGGU MASIH DIBAWA SAMA ISTRIKU UANGNYA, ISTRIKU MASI BELANJA", kemudian setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit di rumah Terdakwa, Terdakwa menghubungi istrinya, "LAMA KALI DEK, ORANG INI UDA NUNGGU NUNGGU", kemudian 15 (lima belas) menit setelah menelpon istrinya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi DEO PLANSIUS SAMOSIR, "PAKAI BENTAR KRETANYA BANG, JEMPUT ISTRIKU DI KEDAI, KOK LAMA KALI", lalu Saksi DEO PLANSIUS SAMOSIR menjawab, "KAMI MASIH KERJA BANG, JANGAN LAMA BANG", kemudian Terdakwa menjawab, "IYA...", lalu Saksi DEO PLANSIUS SAMOSIR menyerahkan kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dengan memakai celana pendek, tidak memakai baju dan tidak memakai sandal atau sepatu;

Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban TANJUNG SIREGAR yang dibawa oleh Saksi DEO PLANSIUS SAMOSIR tersebut dengan tujuan menemui teman Terdakwa yang bernama RAYHAN (DPO) yang berada di Pantai Pakam, kemudian setelah bertemu RAYHAN

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Terdakwa mengatakan kepada RAYHAN (DPO), "HAN, AYOK KITA JUAL KRETA INI", lalu RAYHAN (DPO) menjawab, "YA SUDAH BANG KITA JALAN SAJA KE GUBUK UJUNG PANTAI PAKAM", kemudian Terdakwa bersama dengan RAYHAN (DPO) bersama-sama berboncengan dengan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa menuju lokasi gubuk dan di tengah perjalanan RAYHAN (DPO) menghubungi HERI BANDIT (nama panggilan (DPO)) untuk bertemu di gubuk, setelah bertemu dengan HERI BANDIT (nama panggilan (DPO)) di gubuk, HERI BANDIT (nama panggilan (DPO)) menyuruh Terdakwa dan RAYHAN (DPO) untuk mengikuti HERI BANDIT (nama panggilan (DPO)) sampai di salah satu rumah warga bernama BADOL (DPO) di Kampung Pisang Tandem Hilir, kemudian datang seorang laki-laki dan membawa sepeda motor milik Saksi Korban TANJUNG SIREGAR yang dibawa oleh Terdakwa dan disaat bersamaan HERI BANDIT (nama panggilan (DPO)) memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan uang penjualan sepeda motor milik Saksi Korban TANJUNG SIREGAR yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang penjualan tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada RAYHAN (DPO) dan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada HERI BANDIT (nama panggilan (DPO));

Bahwa perbuatan Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB Verza warna hitam Type B5D02M29M4 M/T No. Rangka : MH1KC0218PK220114, No.mesin : KC02E1219664 dengan nomor polisi BK 6780 PBP atas nama FRISKA SAMOSIR milik Saksi Korban TANJUNG SIREGAR telah mengakibatkan Saksi Korban TANJUNG SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL RAHMAN Als RAMAN BATAK** pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Dusun Sidodadi, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu;**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Stb



dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi DEO PLANSIUS SAMOSIR yang merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam yaitu Koperasi Pelita Sari mendatangi rumah NENI KURNIATI yang merupakan salah satu nasabah koperasi tersebut yang beralamat di Dusun Sidodadi, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat untuk menagih pembayaran bulanan pinjaman di koperasi, namun Saksi DEO PLANSIUS SAMOSIR tidak menemukan NENI KURNIATI dan menemui Terdakwa ABDUL RAHMAN Als RAMAN BATAK yang mengatakan bahwa istrinya NENI KURNIATI sudah lari dari rumah dan Terdakwa akan mempertanggungjawabkan hutang NENI KURNIATI secepatnya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.30 Terdakwa menghubungi Saksi DEO PLANSIUS SAMOSIR untuk datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa akan melunasi hutang NENI KURNIATI, kemudian Saksi DEO PLANSIUS SAMOSIR bersama dengan Saksi BOY SIMANJUNTAK pergi menuju rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB Verza warna hitam Type B5D02M29M4 M/T No. Rangka : MH1KC0218PK220114, No.mesin : KC02E1219664 dengan nomor polisi BK 6780 PBP atas nama FRISKA SAMOSIR milik Saksi Korban TANJUNG SIREGAR dimana sepeda motor tersebut baru 3 (tiga) hari diambil dari dealer, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi DEO PLANSIUS SAMOSIR menanyakan uang pelunasan hutang NENI KURNIATI kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan, “TUNGGU MASIH DIBAWA SAMA ISTRIKU UANGNYA, ISTRIKU MASI BELANJA”, kemudian setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit di rumah Terdakwa, Terdakwa menghubungi istrinya, “LAMA KALI DEK, ORANG INI UDA NUNGGU NUNGGU”, kemudian 15 (lima belas) menit setelah menelpon istrinya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi DEO PLANSIUS SAMOSIR, “PAKAI BENTAR KRETANYA BANG, JEMPUT ISTRIKU DI KEDAI, KOK LAMA KALI”, lalu Saksi DEO PLANSIUS SAMOSIR menjawab, “KAMI MASIH KERJA BANG, JANGAN LAMA BANG”, kemudian Terdakwa menjawab, “IYA...”, lalu Saksi DEO PLANSIUS SAMOSIR menyerahkan kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dengan memakai celana pendek, tidak memakai baju dan tidak memakai sendal atau sepatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban TANJUNG SIREGAR yang dibawa oleh Saksi DEO PLANSIUS SAMOSIR tersebut dengan tujuan menemui teman Terdakwa yang bernama RAYHAN (DPO) yang berada di Pantai Pakam, kemudian setelah bertemu RAYHAN (DPO), Terdakwa mengatakan kepada RAYHAN (DPO), "HAN, AYOK KITA JUAL KRETA INI", lalu RAYHAN (DPO) menjawab, "YA SUDAH BANG KITA JALAN SAJA KE GUBUK UJUNG PANTAI PAKAM", kemudian Terdakwa bersama dengan RAYHAN (DPO) bersama-sama berboncengan dengan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa menuju lokasi gubuk dan di tengah perjalanan RAYHAN (DPO) menghubungi HERI BANDIT (nama panggilan (DPO)) untuk bertemu di gubuk, setelah bertemu dengan HERI BANDIT (nama panggilan (DPO)) di gubuk, HERI BANDIT (nama panggilan (DPO)) menyuruh Terdakwa dan RAYHAN (DPO) untuk mengikuti HERI BANDIT (nama panggilan (DPO)) sampai di salah satu rumah warga bernama BADOL (DPO) di Kampung Pisang Tandem Hilir, kemudian datang seorang laki-laki dan membawa sepeda motor milik Saksi Korban TANJUNG SIREGAR yang dibawa oleh Terdakwa dan disaat bersamaan HERI BANDIT (nama panggilan (DPO)) memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan uang penjualan sepeda motor milik Saksi Korban TANJUNG SIREGAR yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang penjualan tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada RAYHAN (DPO) dan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada HERI BANDIT (nama panggilan (DPO));

Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban TANJUNG SIREGAR tersebut dan Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh Saksi DEO PLANSIUS SAMOSIR, kemudian Saksi DEO PLANSIUS SAMOSIR menelpon Saksi Korban TANJUNG SIREGAR selaku pimpinan Koperasi Pelita Sari untuk memberitahukan kejadian tersebut, lalu Saksi Korban TANJUNG SIREGAR dan Saksi FRISKA SAMOSIR pergi ke rumah Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi FRISKA SAMOSIR bertanya kepada ibu Terdakwa, "MANA ANAK IBU?", kemudian ibu Terdakwa menjawab, "GAK TAHU, KENAPA RUPANYA", kemudian Saksi FRISKA SAMOSIR menjawab, "KRETA KAMI DIPAKAINYA, KATANYA MAU JEMPUT BINIKNYA?", kemudian ibu Terdakwa menjawab, "KOK KALIAN KASI, BINIKNYA PUN UDA GAK DISINI LAGI", kemudian karena Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi Korban TANJUNG SIREGAR tidak kunjung kembali,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FRISKA SAMOSIR dan Saksi Korban TANJUNG SIREGAR kembali pulang;

Bahwa perbuatan Terdakwa membawa kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB Verza warna hitam Type B5D02M29M4 M/T No. Rangka : MH1KC0218PK220114, No. mesin : KC02E1219664 dengan nomor polisi BK 6780 PBP atas nama FRISKA SAMOSIR milik Saksi Korban TANJUNG SIREGAR dengan alasan meminjam untuk menjemput istri Terdakwa dengan mengatakan, "PAKAI BENTAR KRETANYA BANG, JEMPUT ISTRIKU DI KEDAI, KOK LAMA KALI", kepada Saksi DEO PLANSIUS SAMOSIR sehingga Saksi DEO PLANSIUS SAMOSIR menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi SITI RAHMA yang merupakan ibu Terdakwa, mengatakan kepada Saksi Korban FRANSISKA SAMOSIR bahwa, "KOK KALIAN KASI, BINIKNYA PUN UDA GAK DISINI LAGI", sehingga perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban TANJUNG SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Deo Plansius Samosir**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Dsn Sidodadi Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, telah terjadi dugaan tindak Pidana Penipuan;
 - Bahwa berawal Saksi bekerja dengan Tanjung Siregar yang memiliki usaha Koperasi Simpan Pinjam yang bernama Koperasi Pelita Sari Indah. Istri Terdakwa yang bernama Yeni adalah merupakan salah satu nasabah kami yang memiliki pinjaman. Namun karena Yeni tidak membayar bulanannya, maka pada tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Saksi mendatangi rumah Yeni yang berada di Dsn. Sidodadi Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat untuk menagih. Saat berada dirumahnya, Saksi tidak bertemu dengan Yeni melainkan bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa mengatakan bahwa Yeni sudah lari, dan Terdakwa mengatakan bahwa ia

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Stb



akan bertanggung jawab atas hutang Yeni, dan melunasinya, kemudian Saksi pun pulang. Lalu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wib saat Saksi sedang dikantor, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi datang ke rumahnya karena ia nya mau melunasi hutangnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi pun datang bersama dengan Boy Simanjuntak ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CB Verza warna hitam milik Tanjung Siregar. Tapi saat itu Saksi dan Boy belum sempat sampai di rumah Terdakwa, jadi kami bertemu Terdakwa di jalan. Saksi tanya kepada Terdakwa mana uangnya, namun Terdakwa menjawab bahwa uangnya dibawa sama istrinya, dan istrinya masih belanja saat itu. Kami disuruh menunggu sambil menunggu istrinya kembali, kami pun ngobrol dengan Terdakwa. 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menelepon istrinya karena tidak juga kembali dari belanja. Setelah selesai menelepon dengan istri Terdakwa, ia pun meminjam sepeda motor kami, alasannya mau menjemput istrinya. Namun Saksi katakan kepada Terdakwa “kami masih kerja bang, jangan lama bang.” Terdakwa menjawab “iya”. Lalu Saksi pun menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa pun pergi membawa sepeda motor tersebut untuk menjemput istrinya;
- Bahwa 5 (lima) menit kemudian Terdakwa belum kembali, dan Saksi pun meneleponnya, dan Terdakwa menjawab “bentar, ini mau balek”. Kami menunggu di rumahnya, dan lima menit kemudian Saksi kembali menelepon Terdakwa, namun handphone nya sudah tidak aktif. Saksi dan Boy pergi berjalan kaki ke arah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, namun tidak juga kami menemukannya. Selanjutnya Saksi menelepon pimpinan Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor yang kami bawa digelapkan oleh Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian kami pun dijemput oleh teman kerja yang lain dan terus mencari Terdakwa, namun tidak juga ketemu. Akhirnya pada Rabu tanggal 13 September 2023 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Stabat untuk diproses;
- Bahwa hutangnya dengan Koperasi tempat Saksi bekerja yaitu Koperasi Pelita Sari Indah;
- Bahwa Istri Terdakwa yang berhutang, namun karena istrinya lari jadi Terdakwa berjanji akan melunasi hutang tersebut;
- Bahwa Sepeda motor milik kantor, atas nama Friska Samosir yang merupakan istri dari pemilik usaha Koperasi Simpan Pinjam, yaitu Tanjung Siregar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa meminjamkan sepeda motor karena sebelumnya ia sudah menelepon istrinya;
- Bahwa Sebelumnya sudah ada pembayaran, namun karena kejadian ini maka belum ada bayar lagi;
- Bahwa Tujuannya untuk dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ia mau menjemput istrinya;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Tanjung Siregar**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Dsn Sidodadi Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, telah terjadi dugaan tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa menurut keterangan Deo Plansius Samosir Istri Terdakwa yang bernama Yeni adalah merupakan salah satu nasabah kami yang memiliki pinjaman. Namun karena Yeni tidak membayar bulanannya, maka pada tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Deo Plansius Samosir mendatangi rumah Yeni yang berada di Dsn. Sidodadi Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat untuk menagih. Saat berada dirumahnya, ia tidak bertemu dengan Yeni melainkan bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa mengatakan bahwa Yeni sudah lari, dan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas hutang Yeni, dan melunasinya;
- Bahwa setelah itu Deo Plansius Samosir pun pulang. Lalu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wib saat ia sedang dikantor, ia dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruhnya datang ke rumahnya karena Terdakwa mau melunasi hutangnya. Deo Plansius Samosir pun datang bersama dengan Boy Simanjuntak ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CB Verza warna hitam milik Saksi yang biasa dipakainya untuk bekerja. Tapi saat itu Deo Plansius Samosir dan Boy belum sempat sampai di rumah Terdakwa, jadi mereka bertemu Terdakwa di jalan. Deo Plansius Samosir tanya kepada Terdakwa mana uangnya, namun Terdakwa menjawab bahwa uangnya dibawa sama istrinya, dan istrinya masih belanja saat itu. Mereka disuruh menunggu sambil menunggu istrinya kembali, mereka pun ngobrol dengan Terdakwa. 15 (lima belas) menit

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menelepon istrinya karena tidak juga kembali dari belanja;

- Bahwa Setelah selesai menelepon dengan istrinya, Terdakwa pun meminjam sepeda motor yang dibawa Deo Plansius Samosir, alasannya mau menjemput istrinya. Namun Deo Plansius Samosir mengatakan kepada Terdakwa “kami masih kerja bang, jangan lama bang.” Terdakwa menjawab “iya”. Lalu Deo Plansius Samosir pun menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa pun pergi membawa sepeda motor tersebut untuk menjemput istrinya. 5 (lima) menit kemudian Terdakwa belum kembali, dan Deo Plansius Samosir pun meneleponnya, dan Terdakwa menjawab “bentar, ini mau balek”. Mereka menunggu di rumahnya, dan 5 (lima) menit kemudian Deo Plansius Samosir kembali menelepon Terdakwa, namun handphone nya sudah tidak aktif. Deo Plansius Samosir dan Boy pergi berjalan kaki ke arah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, namun tidak juga mereka menemukannya. Selanjutnya Deo Plansius Samosir menelepon Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor yang mereka bawa digelapkan oleh Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian mereka pun Saksi jemput dan kami terus mencari Terdakwa, namun tidak juga ketemu. Akhirnya pada Rabu tanggal 13 September 2023 Deo Plansius Samosir melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Stabat untuk diproses;
 - Bahwa Saksi percaya Terdakwa yang menggelapkan sepeda motor tersebut karena kami sudah berusaha mencari Terdakwa sejak tanggal 11 September 2023, kami menunggu agar sepeda motor tersebut dikembalikan, namun Terdakwa tidak juga datang mengembalikannya;
 - Bahwa Hutangnya dengan Koperasi Simpan Pinjam milik Saksi, yaitu Koperasi Pelita Sari Indah;
 - Bahwa Sepeda motor milik kantor, atas nama Friska Samosir yang merupakan istri dari pemilik usaha Koperasi Simpan Pinjam, yaitu Tanjung Siregar;
 - Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa meminjamkan sepeda motor karena sebelumnya ia sudah menelepon istrinya;
 - Bahwa Sebelumnya sudah ada pembayaran, namun karena kejadian ini maka belum ada bayar lagi;
 - Bahwa Tujuannya untuk dijual Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saat meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ia mau menjemput istrinya;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Tonny Siregar**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Dsn Sidodadi Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, telah terjadi dugaan tindak Pidana Penipuan;
 - Bahwa Saat itu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 22.30 Wib Saksi ditelepon oleh Tanjung Siregar dan mengatakan bahwa sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa dan tidak kembali. Selanjutnya Saksi pun mendatangi lokasi dimana korban berada yaitu di Dsn Sidodadi Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat dan disana Saksi bertemu dengan Tanjung Siregar serta Boy Simanjuntak;
 - Bahwa Yang Saksi ketahui, istri Terdakwa yang bernama Yeni adalah nasabah di Koperasi Simpan Pinjam milik Tanjung Siregar;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut masih kredit;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tanjung Siregar mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
4. **Friska Samosir**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Dsn Sidodadi Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, telah terjadi dugaan tindak Pidana Penipuan;
 - Bahwa menurut keterangan Deo Plansius Samosir, Istri Terdakwa yang bernama Yeni adalah merupakan salah satu nasabah kami yang memiliki pinjaman. Namun karena Yeni tidak membayar bulanannya, maka pada tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Deo Plansius Samosir mendatangi rumah Yeni yang berada di Dsn. Sidodadi Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat untuk mengutip uang kreditnya. Saat berada dirumahnya, ia tidak bertemu dengan Yeni melainkan bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa mengatakan bahwa Yeni sudah lari, dan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas hutang Yeni, dan melunasinya;
 - Bahwa setelah itu Deo Plansius Samosir pun pulang. Lalu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wib saat ia sedang dikantor, ia dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruhnya datang ke rumahnya karena Terdakwa mau melunasi hutangnya. Deo Plansius Samosir pun datang bersama dengan Boy Simanjuntak ke rumah Terdakwa dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Stb



mengendarai sepeda motor Honda CB Verza warna hitam milik Saksi yang biasa dipakainya untuk bekerja. Tapi saat itu Deo Plansius Samosir dan Boy belum sempat sampai di rumah Terdakwa, jadi mereka bertemu Terdakwa di jalan. Deo Plansius Samosir tanya kepada Terdakwa mana uangnya, namun Terdakwa menjawab bahwa uangnya dibawa sama istrinya, dan istrinya masih belanja saat itu. Mereka disuruh menunggu sambil menunggu istrinya kembali, mereka pun ngobrol dengan Terdakwa. 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menelepon istrinya karena tidak juga kembali dari belanja;

- Bahwa Setelah selesai menelepon dengan istrinya, Terdakwa pun meminjam sepeda motor yang dibawa Deo Plansius Samosir, alasannya mau menjemput istrinya. Namun Deo Plansius Samosir mengatakan kepada Terdakwa "kami masih kerja bang, jangan lama bang." Terdakwa menjawab "iya". Lalu Deo Plansius Samosir pun menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa pun pergi membawa sepeda motor tersebut untuk menjemput istrinya. 5 (lima) menit kemudian Terdakwa belum kembali, dan Deo Plansius Samosir pun meneleponnya, dan Terdakwa menjawab "bentar, ini mau balek". Mereka menunggu di rumahnya, dan 5 (lima) menit kemudian Deo Plansius Samosir kembali menelepon Terdakwa, namun handphone nya sudah tidak aktif. Deo Plansius Samosir dan Boy pergi berjalan kaki ke arah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, namun tidak juga mereka menemukannya;
- Bahwa Selanjutnya Deo Plansius Samosir menelepon suami Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor yang mereka bawa digelapkan oleh Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian Saksi dan suami pun datang ke lokasi. Sesampainya di lokasi Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada ibunya, namun ibunya pun tidak tahu dimana Terdakwa berada. Karena sepeda motor belum kembali, Saksi pun diantar suami pulang. Setelah itu suami Saksi dan yang lainnya terus mencari Terdakwa, namun tidak juga ketemu. Akhirnya pada Rabu tanggal 13 September 2023 Deo Plansius Samosir melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Stabat untuk diproses;
- Bahwa Istri Terdakwa yang berhutang, namun karena istrinya lari jadi Terdakwa berjanji akan melunasi hutang tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut masih kredit, dan baru saja keluar plat nopol nya;
- Bahwa Sebelumnya sudah ada pembayaran, namun karena kejadian ini maka belum ada bayar lagi;
- Bahwa Tujuannya untuk dijual Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tanjung Siregar mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Dsn Sidodadi Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa diduga telah menggelapkan sepeda motor milik Saksi Tanjung Siregar;
- Bahwa Sepeda motor milik Deo Plansius Samosir;
- Bahwa alasan Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut Karena Terdakwa ada melihat di Facebook dibahas soal hutang piutang kami, jadi Terdakwa kesal;
- Bahwa Tujuannya sepeda motor tersebut mau Terdakwa jual;
- Bahwa Uangnya sudah habis untuk menjemput istri Terdakwa di Kisaran;
- Bahwa Uang nya bagi 3 (tiga) sama kawan dan istri Terdakwa;
- Bahwa Belum ada melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK dan SKPD (asli) atas nama FRISKA SAMOSIR, 2 (dua) buah plat nomor BK 6780 PBP, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Dsn Sidodadi Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, telah terjadi dugaan tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa menurut keterangan Deo Plansius Samosir, Istri Terdakwa yang bernama Yeni adalah merupakan salah satu nasabah kami yang memiliki pinjaman. Namun karena Yeni tidak membayar bulannya, maka pada tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Deo Plansius Samosir mendatangi rumah Yeni yang berada di Dsn. Sidodadi Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat untuk mengutip uang kreditnya. Saat berada dirumahnya, ia tidak bertemu dengan Yeni melainkan bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa mengatakan bahwa Yeni sudah lari, dan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas hutang Yeni, dan melunasinya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Deo Plansius Samosir pun pulang. Lalu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wib saat ia sedang dikantor, ia dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruhnya datang ke rumahnya karena Terdakwa mau melunasi hutangnya. Deo Plansius Samosir pun datang bersama dengan Boy Simanjuntak ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CB Verza warna hitam milik Saksi yang biasa dipakainya untuk bekerja. Tapi saat itu Deo Plansius Samosir dan Boy belum sempat sampai di rumah Terdakwa, jadi mereka bertemu Terdakwa di jalan. Deo Plansius Samosir tanya kepada Terdakwa mana uangnya, namun Terdakwa menjawab bahwa uangnya dibawa sama istrinya, dan istrinya masih belanja saat itu. Mereka disuruh menunggu sambil menunggu istrinya kembali, mereka pun ngobrol dengan Terdakwa. 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menelepon istrinya karena tidak juga kembali dari belanja;
- Bahwa Setelah selesai menelepon dengan istrinya, Terdakwa pun meminjam sepeda motor yang dibawa Deo Plansius Samosir, alasannya mau menjemput istrinya. Namun Deo Plansius Samosir mengatakan kepada Terdakwa “kami masih kerja bang, jangan lama bang.” Terdakwa menjawab “iya”. Lalu Deo Plansius Samosir pun menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa pun pergi membawa sepeda motor tersebut untuk menjemput istrinya. 5 (lima) menit kemudian Terdakwa belum kembali, dan Deo Plansius Samosir pun meneleponnya, dan Terdakwa menjawab “bentar, ini mau balek”. Mereka menunggu di rumahnya, dan 5 (lima) menit kemudian Deo Plansius Samosir kembali menelepon Terdakwa, namun handphone nya sudah tidak aktif. Deo Plansius Samosir dan Boy pergi berjalan kaki ke arah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, namun tidak juga mereka menemukannya;
- Bahwa Selanjutnya Deo Plansius Samosir menelepon suami Saksi Friska Samosir dan mengatakan bahwa sepeda motor yang mereka bawa digelapkan oleh Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian Saksi dan suami pun datang ke lokasi. Sesampainya di lokasi Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada ibunya, namun ibunya pun tidak tahu dimana Terdakwa berada. Karena sepeda motor belum kembali, Saksi pun diantar suami pulang. Setelah itu suami Saksi dan yang lainnya terus mencari Terdakwa, namun tidak juga ketemu. Akhirnya pada Rabu tanggal 13 September 2023 Deo Plansius Samosir melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Stabat untuk diproses;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor tersebut masih kredit, dan baru saja keluar plat nomor polisi nya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut untuk dijual Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tanjung Siregar mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Abdul Rahman Als Raman Batak** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Abdul Rahman Als Raman Batak** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Stb



apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat utang atau menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Dsn Sidodadi Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, telah terjadi dugaan tindak Pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Deo Plansius Samosir, Istri Terdakwa yang bernama Yeni adalah merupakan salah satu nasabah kami yang memiliki pinjaman. Namun karena Yeni tidak membayar bulanannya, maka pada tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Deo Plansius Samosir mendatangi rumah Yeni yang berada di Dsn. Sidodadi Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat untuk mengutip uang kreditnya. Saat berada dirumahnya, ia tidak bertemu dengan Yeni melainkan bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa mengatakan bahwa Yeni sudah lari, dan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas hutang Yeni, dan melunasinya;

Menimbang, bahwa setelah itu Deo Plansius Samosir pun pulang. Lalu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wib saat ia sedang dikantor, ia dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruhnya datang ke rumahnya karena Terdakwa mau melunasi hutangnya. Deo Plansius Samosir pun datang bersama dengan Boy Simanjuntak ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CB Verza warna hitam milik Saksi yang biasa dipakainya untuk bekerja. Tapi saat itu Deo Plansius Samosir dan Boy belum sempat sampai di rumah Terdakwa, jadi mereka bertemu Terdakwa di jalan. Deo Plansius Samosir tanya kepada Terdakwa mana uangnya, namun Terdakwa menjawab bahwa uangnya dibawa sama istrinya, dan istrinya masih belanja saat itu. Mereka disuruh menunggu sambil menunggu istrinya kembali, mereka pun ngobrol dengan Terdakwa. 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menelepon istrinya karena tidak juga kembali dari belanja;

Menimbang, bahwa Setelah selesai menelepon dengan istrinya, Terdakwa pun meminjam sepeda motor yang dibawa Deo Plansius Samosir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya mau menjemput istrinya. Namun Deo Plansius Samosir mengatakan kepada Terdakwa “kami masih kerja bang, jangan lama bang.” Terdakwa menjawab “iya”. Lalu Deo Plansius Samosir pun menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa pun pergi membawa sepeda motor tersebut untuk menjemput istrinya. 5 (lima) menit kemudian Terdakwa belum kembali, dan Deo Plansius Samosir pun meneleponnya, dan Terdakwa menjawab “bentar, ini mau balek”. Mereka menunggu di rumahnya, dan 5 (lima) menit kemudian Deo Plansius Samosir kembali menelepon Terdakwa, namun handphone nya sudah tidak aktif. Deo Plansius Samosir dan Boy pergi berjalan kaki ke arah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, namun tidak juga mereka menemukannya;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Deo Plansius Samosir menelepon suami Saksi Friska Samosir dan mengatakan bahwa sepeda motor yang mereka bawa digelapkan oleh Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian Saksi dan suami pun datang ke lokasi. Sesampainya di lokasi Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada ibunya, namun ibunya pun tidak tahu dimana Terdakwa berada. Karena sepeda motor belum kembali, Saksi pun diantar suami pulang. Setelah itu suami Saksi dan yang lainnya terus mencari Terdakwa, namun tidak juga ketemu. Akhirnya pada Rabu tanggal 13 September 2023 Deo Plansius Samosir melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Stabat untuk diproses;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut untuk dijual Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tanjung Siregar mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat utang atau menghapuskan piutang”, ini telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar STNK dan SKPD (asli) atas nama FRISKA SAMOSIR, 2 (dua) buah plat nomor BK 6780 PBP, yang diketahui milik Saksi Friska Samosir maka layak dan patut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Friska Samosir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Friska Samosir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman Als Raman Batak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK dan SKPD (asli) atas nama FRISKA SAMOSIR;
 - 2 (dua) buah plat nomor BK 6780 PBP;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Friska Samosir.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.